

**P U T U S A N****Nomor : 04/PID.B/2014/PN.Pbg.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD SUDIR alias SUDIR Bin MUHYADI**  
Tempat lahir : Purbalingga  
Umur/tgl.lahir : 56 Tahun / 10 September 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Majasem Rt. 012/006, Kecamatan Kemangkon,  
Kabupaten Purbalingga  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014 .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 3 Februari 2014 Nomor : 04/Pid.B/2013/PN.Pbg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 3 Februari 2014 No. 04/Pid.B/2013/PN.Pbg. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ACHMAD SUDIR alias SUDIR Bin MUHYADI beserta seluruh lampirannya .

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD SUDIR alias SUDIR Bin MUHYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternative pertama Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD SUDIR alias SUDIR Bin MUHYADI dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 lembar foto kopi kuitansi pembayaran tanah yang terdiri dari ;
    - a) kuitansi tanggal 14 Februari 2011 yang berisi pembayaran tanah di blok 02 seluas 5.320 M2 dan 840 M2 dari Sri Rejeki kepada Siti Nurlela ;
    - b) Kuitansi tanggal 05 Maret 2011 yang berisi pembayaran tanah di blok 05 seluas 1.520 M2 dari Sri Rejeki kepada Siti Nurlela ;
    - c) Kuitansi tanggal 05 Maret 2011 yang berisi pembayaran tanah di blok 01 seluas 700 M2 dari Sri Rejeki kepada Siti Nurlela ;
  - 4 lembar foto kopi SPPT pajak bumi dan bangunan yang terdiri dari :
    - a) SPPT no. 33.03.010.019.002.0073.0 tanah tegalan yang terletak di blok 02 seluas 5.320 M2 atas nama WP Sri Rejeki ;
    - b) SPPT no. 33.03.010.019.002.0080.0 tanah tegalan yang terletak di blok 02 seluas 840 M2 atas nama WP Sri Rejeki ;
    - c) SPPT no. 33.03.010.019.005.0011.0 tanah tegalan yang terletak di Blok 05 seluas 1.520 M2 atas nama WP siti Nurlela ;
    - d) SPPT no. 33.03.010.019.001.0017.0 tanah tegalan yang terletak di blok 01 seluas 700 M2 atas nama WP Siti Nurlela .
  - 1 lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah antara saksi Hendratno dengan Sri Rejeki ;
  - 5 batang kayu balok kayu alba ukuran 12x8 cm dan panjang 2 m ;
  - 9 batang kayu alba sebetan/bagian kulit ;

dikembalikan kepada saksi Hendratno alias Hendra .

  - 1 unit gergaji mesin merk Yasuka warna orange ;



- 1 buah golok dengan gagang kayu ;
- 1 buah meteran warna kuning panjang 150 cm ;  
dikembalikan kepada saksi Fiatno alias Gano .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) .

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014 NO.REG.PERK : PDM-04/PRBAL/Epp.2/01/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### DAKWAAN

##### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Achmad Sudir Alias Sudir Bin Muhyadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dengan pasti di bulan Juli 2013 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kebun kayu Alba di Desa Majasem Kec. Kemangkong Kab. Purbalingga, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Fiatno alias Gano bin Imam Buhori yang berprofesi sebagai tukang jual beli kayu bertemu dengan terdakwa Achmad Sudir alias Sudir Bin Muhyadi dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Fiatno NO, KAE ANA KAYUNE NYONG AREP TEK DOL, ANA SING GARING ANA SING TELES, KO GELEM APA ORA (GANO, ITU ADA KAYU MILIK SAYA AKAN SAYA JUAL, ADA YANG KERING DAN ADA YANG BASAH, KAMU MAU APA TIDAK) dimana atas penawaran dari terdakwa tersebut saksi Fiatno yang sehari-harinya bekerja dalam hal jual beli kayu kemudian merasa tertarik menanyakan kepada terdakwa jumlah kayu yang mau dijual. Bahwa saat itu terdakwa menjelaskan bahwa kayu milik terdakwa yang akan

dijual sebanyak 32 pohon. Setelah terjadi penawaran harga akhirnya disepakati bahwa harga ke 32 pohon tersebut adalah Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah ditetapkan hari penebangan saksi Fiatno kemudian mengajak saksi Kanan dan saksi Rudi untuk membantu saksi Fiatno dalam menebang kayu alba tersebut. Dimana saksi Fiatno dalam melakukan penebangan kayu alba tersebut dalam 2 (dua) hari, dan pada penebangan hari pertama saksi Fiatno ditunggu oleh terdakwa, selanjutnya untuk penebangan hari kedua terdakwa tidak menunggu lagi oleh terdakwa akan tetapi terdakwa sebelumnya sudah menentukan kayu mana saja yang dapat ditebang oleh saksi Fiatno dan menandainya dengan cara mengelupas kulitnya. Bahwa saksi Fiatno membeli kayu alba sebanyak 32 kayu dari terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- yang dibayarkan sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Rp. 500.000,- bertempat dibelakang rumah terdakwa dan yang kedua dilakukan dilokasi penebangan sebesar Rp. 1.000.000, . Bahwa saksi Fiatno mau membeli kayu alba tersebut karena terdakwa mengaku sebagai pemilik dari kayu tersebut dimana saksi Fiatno kemudian mengetahui kalau kayu alba tersebut bukan milik terdakwa adalah ketika saksi Fiatno melakukan penebangan kayu didekat lokasi tersebut saksi diberitahu oleh seseorang bahwa kayu yang saksi beli dahulu adalah bukan milik terdakwa tetapi milik saksi Hendratno alias Hendra bin Imam Supoyo yang beralamat di Kel. Purbalingga Kulon Kab. Purbalingga. Mendengar hal tersebut akhirnya, saksi Fianto menemui saksi Hendratno dan menjelaskan perihal penebangan pohon alba tersebut sehingga akhirnya saksi Hendratno melaporkan ke polisi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hendratno alias Hendra Bin Imam Supoyo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.400.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Achmad Sudir Alias Sudir Bin Muhyadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat di bulan Juli 2013 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kebun kayu Alba di Desa Majasem Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Purbalingga dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kata bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya

memberi utang atau menghapuskan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Fiatno alias Gano bin Imam Buhori yang berprofesi sebagai tukang jual beli kayu bertemu dengan terdakwa Achmad Sudir alias Sudir Bin Muhyadi dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Fiatno NO, KAE ANA KAYUNE NYONG AREP TEK DOL, ANA SING GARING ANA SING TELES, KO GELEM APA ORA (GANO, ITU ADA KAYU MILIK SAYA AKAN SAYA JUAL, ADA YANG KERING DAN ADA YANG BASAH, KAMU MAU APA TIDAK) dimana atas penawaran dari terdakwa tersebut saksi Fiatno yang sehari-harinya bekerja dalam hal jual beli kayu kemudian merasa tertarik menanyakan kepada terdakwa jumlah kayu yang mau dijual. Bahwa saat itu terdakwa menjelaskan bahwa kayu milik terdakwa yang akan dijual sebanyak 32 pohon. Setelah terjadi penawaran harga akhirnya disepakati bahwa harga ke 32 pohon tersebut adalah Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah ditetapkan hari penebangan saksi Fiatno kemudian mengajak saksi Kanan dan saksi Rudi untuk membantu saksi Fiatno dalam menebang kayu alba tersebut. Dimana saksi Fiatno dalam melakukan penebangan kayu alba tersebut dalam 2 (dua) hari, dan pada penebangan hari pertama saksi Fiatno ditunggu oleh terdakwa, selanjutnya untuk penebangan hari kedua terdakwa tidak menunggu lagi oleh terdakwa akan tetapi terdakwa sebelumnya sudah menentukan kayu mana saja yang dapat ditebang oleh saksi Fiatno dan menandainya dengan cara mengelupas kulitnya. Bahwa saksi Fiatno membeli kayu alba sebanyak 32 kayu dari terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- yang dibayarkan sebanyak 2 kali yaitu yang pertama Rp. 500.000,- bertempat dibelakang rumah terdakwa dan yang kedua dilakukan dilokasi penebangan sebesar Rp. 1.000.000,. Bahwa saksi Fiatno mau membeli kayu alba tersebut karena terdakwa mengaku sebagai pemilik dari kayu tersebut dimana saksi Fiatno kemudian mengetahui kalau kayu alba tersebut bukan milik terdakwa adalah ketika saksi Fiatno melakukan penebangan kayu didekat lokasi tersebut saksi diberitahu oleh seseorang bahwa kayu yang saksi beli dahulu adalah bukan milik terdakwa tetapi milik saksi Hendratno alias Hendra bin Imam Supoyo yang beralamat di Kel. Purbalingga Kulon Kab. Purbalingga. Mendengar hal tersebut akhirnya, saksi Fianto menemui saksi Hendratno dan menjelaskan perihal penebangan pohon alba tersebut sehingga akhirnya saksi Hendratno melaporkan ke polisi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hendratno alias Hendra Bin Imam Supoyo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.400.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. HENDRATNO alias HENDRA Bin IMAM SUPOYO ;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 10.00 WIB di kebun milik saksi yang terletak di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga pohon albasia sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang milik saksi hilang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi meminta maaf dan mengaku telah menjual pohon albasia sebanyak 32 (tiga puluh dua) pohon milik saksi ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2013 mengecek kebun albasia dan bertemu dengan Fiatno alias Gano yang mengaku telah menebang pohon albasia sebanyak 32 pohon karena telah membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjual 32 batang pohon albasia ;
- Bahwa pohon albasia yang dijual terdakwa diameter 80 cm ;
- Bahwa Fiatno membeli 32 batang pohon albasia dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak sesuai harga umum karena harga umum sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan telah meminta ijin kepada saksi sebelum menjual 32 pohon albasia .

**2. SLAMET RIYADI Alias SLAMET Bin SUDARDJO ;**

- Bahwa pada awal bulan Juli 2013 saksi bersama Rusdi diajak oleh saksi Hendratno untuk mengecek ke kebun albasia milik saksi Hendratno yang terletak di di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan saksi memukan bekas pohon albasia yang baru ditebang sebanyak 32 tunggak yang ditutupi dengan daun-daun kering ;

- Bahwa dilain hari saksi bersama dengan rusdi pergi ke kebun albasia milik saksi Hendratno dan bertemu dengan Fiatno yang mengaku telah menebang 32 pohon albasia milik saksi Hendratno karena Fiatno telah membeli pohon albasia tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut Fiatno diameter pohon albasia tersebut sekitar 80 cm dan saat menebang selama 2 hari dengan dibantu oleh oleh Kanan dan Rudi ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **RUSDI NURHADI Als. RUSDI Bin JAELANI** ;

- Bahwa pada awal bulan Juli 2013 saksi bersama saksi Slamet Riyadi diajak oleh saksi Hendratno untuk mengecek ke kebun albasia milik saksi Hendratno yang terletak di di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan saksi memukan bekas pohon albasia yang baru ditebang sebanyak 32 tunggak yang ditutupi dengan daun-daun kering ;
- Bahwa dilain hari saksi bersama dengan saksi Slamet Riyadi pergi ke kebun albasia milik saksi Hendratno dan bertemu dengan Fiatno yang mengaku telah menebang 32 pohon albasia milik saksi Hendratno karena Fiatno telah membeli pohon albasia tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut Fiatno diameter pohon albasia tersebut sekitar 80 cm dan saat menebang selama 2 hari dengan dibantu oleh oleh Kanan dan Rudi ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

4. **FIATNO alias GANO Bin IMAM BUHORI** ;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013 saksi telah melakukan penebangan sebanyak 32 pohon albasia milik saksi Hendratno di kebun albasia di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa alasan saksi melakukan penebangan 32 pohon albasia karena saksi merasa telah membeli pohon albasia tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 2 kali, pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar dibelakang rumah terdakwa, kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar dilokasi kebun ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah jual beli kayu ;
- Bahwa pada saat menebang 32 pohon albasia milik saksi Hendratno dibantu oleh Kanan dan Rudi selama 2 hari ;

- Bahwa saksi pada saat menebang pohon albasia menggunakan gergaji merk Yasuka, golok serta meteran ;
- Bahwa pada saat saksi membeli kayu albasia tersebut terdakwa bilang kebun albasia tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa dari 32 batang kayu albasia tersebut oleh saksi dibawa pulang 30 batang dan yang 2 batang diminta terdakwa ;
- Bahwa 30 pohon albasia tersebut oleh saksi dijual kepada pengusaha batu bata dan saksi mendapat untung sekitar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pada saat menjual 32 pohon albasia kepada saksi, terdakwa bilang pohon tersebut milik saksi Hendratno.

5. **KANAN Bin KAMSIDI** ;

- Bahwa saksi pada sekitar bulan Juli 2013 diajak oleh Gano untuk membantu menebang pohon albasia di pekarangan orang lain di Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa saksi bersedia melakukan penebangan 32 pohon albasia karena menurut Gano telah merasa membeli pohon albasia tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Rudi bertugas mengangkat potongan albasia yang sudah ditebang oleh Gano ;
- Bahwa saksi pada saat membantu menebang pohon albasia menggunakan gergaji merk Yasuka, golok serta meteran ;
- Bahwa dari 32 batang kayu albasia tersebut oleh Gano dibawa pulang 30 batang dan yang 2 batang diminta terdakwa ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga kebun milik saksi Hendratno sejak tahun 2011 ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 terdakwa menjual 32 batang kayu albasia kepada Fiatno alias Gano dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menawarkan 32 batang kayu albasia kepada Fiatno dengan kata-kata "No, kae ana kayune nyong arep tek dol, ana sing garing ana sing teles, ko gelem apa ora?" sehingga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "No, itu

ada kayu milikku mau dijual, ada yang kering dan ada yang basah, kamu mau apa tidak?" ;

- Bahwa 32 pohon kayu albasia tersebut milik saksi Hendratno yang ditanam di kebun yang terletak di Desa Majasari, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa terdakwa sudah minta ijin kepada saksi Hendratno untuk menjual pohon albasia yang kering namun untuk menjual pohon albasia yang basah terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Hendratno ;
- Bahwa alasan terdakwa menjual pohon albasia yang basah karena tersedak kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah menjual 32 pohon albasia milik saksi Hendratno tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 lembar foto kopi kuitansi pembayaran tanah yang terdiri dari ;
  - d) kuitansi tanggal 14 Februari 2011 yang berisi pembayaran tanah di blok 02 seluas 5.320 M2 dan 840 M2 dari Sri Rejeki kepada Siti Nurlela ;
  - e) Kuitansi tanggal 05 Maret 2011 yang berisi pembayaran tanah di blok 05 seluas 1.520 M2 dari Sri Rejeki kepada Siti Nurlela ;
  - f) Kuitansi tanggal 05 Maret 2011 yang berisi pembayaran tanah di blok 01 seluas 700 M2 dari Sri Rejeki kepada Siti Nurlela ;
- 4 lembar foto kopi SPPT pajak bumi dan bangunan yang terdiri dari :
  - e) SPPT no. 33.03.010.019.002.0073.0 tanah tegalan yang terletak di blok 02 seluas 5.320 M2 atas nama WP Sri Rejeki ;
  - f) SPPT no. 33.03.010.019.002.0080.0 tanah tegalan yang terletak di blok 02 seluas 840 M2 atas nama WP Sri Rejeki ;
  - g) SPPT no. 33.03.010.019.005.0011.0 tanah tegalan yang terletak di Blok 05 seluas 1.520 M2 atas nama WP siti Nurlela ;
  - h) SPPT no. 33.03.010.019.001.0017.0 tanah tegalan yang terletak di blok 01 seluas 700 M2 atas nama WP Siti Nurlela .
- 1 lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah antara saksi Hendratno dengan Sri Rejeki ;
- 5 batang kayu balok kayu alba ukuran 12x8 cm dan panjang 2 m ;
- 9 batang kayu alba sebetan/bagian kulit ;

- 1 unit gergaji mesin merk Yasuka warna orange ;
- 1 buah golok dengan gagang kayu ;
- 1 buah meteran warna kuning panjang 150 cm .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling beresesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja menjaga kebun albasia milik saksi Hendratno sejak tahun 2011 ;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2013 terdakwa menjual 32 pohon albasia kepada saksi Fiatno alias Gano sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 2 kali, pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar dibelakang rumah terdakwa, kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar dilokasi kebun ;
- Bahwa benar cara terdakwa menawarkan 32 batang kayu albasia kepada Fiatno dengan kata-kata "No, kae ana kayune nyong arep tek dol, ana sing garing ana sing teles, ko gelem apa ora?" sehingga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "No, itu ada kayu milikku mau dijual, ada yang kering dan ada yang basah, kamu mau apa tidak?" ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Hendratno untuk menjual 32 batang pohon albasia ;
- Bahwa benar saksi Fiatno pada saat menebang 32 pohon albasia milik saksi Hendratno dibantu oleh Kanan dan Rudi selama 2 hari dan saksi Fiatno membawa pulang 30 batang pohon albasia sedangkan yang 2 pohon dibawa pulang terdakwa;
- Bahwa benar 30 pohon albasia tersebut oleh saksi dijual kepada pengusaha batu bata dan saksi mendapat untung sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan .

Ad.1. unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ACHMAD SUDIR alias SUDIR Bin MUHYADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan :

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2013 terdakwa menjual 32 pohon albsia kepada saksi Fiatno alias Gano sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 2 kali, pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar dibelakang rumah terdakwa, kedua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar dilokasi kebun ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Hendratno untuk menjual 32 batang pohon albasia ;
- Bahwa benar saksi Fiatno pada saat menebang 32 pohon albasia milik saksi Hendratno dibantu oleh Kanan dan Rudi selama 2 hari dan saksi Fiatno membawa pulang 30 batang pohon albasia sedangkan yang 2 pohon dibawa pulang terdakwa;
- Bahwa benar 30 pohon albasia tersebut oleh saksi dijual kepada pengusaha batu bata dan saksi mendapat untung sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### Ad.3. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan :

- Bahwa benar terdakwa bekerja menjaga kebun albasia milik saksi Hendratno sejak tahun 2011 ;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2013 terdakwa menjual 32 pohon albsia kepada saksi Fiatno alias Gano sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar 2 kali, pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar dibelakang rumah terdakwa, kedua sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar dilokasi kebun ;
- Bahwa benar cara terdakwa menawarkan 32 batang kayu albasia kepada Fiatno dengan kata-kata "No, kae ana kayune nyong arep tek dol, ana sing garing ana sing teles, ko gelem apa ora?" sehingga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "No, itu ada kayu milikku mau dijual, ada yang kering dan ada yang basah, kamu mau apa tidak?" ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative pertama Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Hendratno ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SUDIR** alias **SUDIR Bin MUHYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENGGELAPAN** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD SUDIR** alias **SUDIR Bin MUHYADI** dengan pidana penjara selama : **3 (TIGA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar foto copy kwitansi pembayaran tanah ;
  - 4 (empat) lembar foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Buku Nikah an.Sdr.HENDRATNO dengan Sdr. **SRI REJEKI DWIYANTI** ;
  - 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran kayu berwarna putih tgl.21 Juli 2013 an.Penampungan kayu **PUTRA SADAR** yang berisikan rincian jumlah penjualan kayu alba sejumlah 60 batang (terlampir dalam berkas perkara) ;
  - 5 (lima) batang Balok Kayu Alba dengan ukuran 12 cm x 8 cm dan panjang 2 (dua) meter ;
  - 9 (sembilan) batang papan Kayu alba sebetan/bagian kulit (dititipkan **RUBASAN Purbalingga**) ;

Dikembalikan kepada saksi Hendratno alias Hendra ;

  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran kayu berwarna hijau tgl.21 Juli 2013 an.Penampungan kayu **PUTRA SADAR** yang berisikan rincian jumlah penjualan kayu alba sejumlah 60 batang ;
  - 1 (satu) unit gergaji mesin merk Yasuka warna orange ;
  - 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu ;


- 1 (satu) buah meteran kain warna kuning panjang 150 cm ;  
Dikembalikan kepada saksi Fiatno alias Gano ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Purbalingga oleh kami : M. MARTIN HELMI, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, GUNTUR PAMBUDI W,S.H.M.H. dan AGUSTINUS YUDI S, S.H.M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WINDARMONO Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HANUNG WIDYATMAKA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga serta Terdakwa.-

HAKIM-Hakim ANGGOTA,

  
GUNTUR PAMBUDI W, S.H.M.H.

HAKIM KETUA,

  
M.MARTIN HELMI, S.H.M.H.

  
AGUSTINUS YUDI S, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

  
WINDARMONO.